

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelindungan Hukum terhadap kurator sebenarnya sudah diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, di situ disebutkan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseroan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Oleh karena itu hubungan antara Kurator dan Pengadilan haruslah tidak boleh ada campur tangan pihak ketiga dalam tugas Kurator, karena status Kurator di sini adalah diangkat oleh Pengadilan Niaga dan menjalankan tugas kepentingan Pengadilan. Kemudian kurator tidak dapat digugat karena telah/sedang menjalankan Undang-Undang dan hanya dapat di gugat apabila kurator tidak menjalankan perintah Undang-Undang yang diberikan kepadanya secara benar. Meskipun kurator sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi ada saja celah yang dapat membuat kurator terlibat kasus dan dilaporkan oleh Debitor yang tidak puas terhadap kinerja kurator dan akhirnya dilaporkan kepada pihak Kepolisian, Beberapa data yang dihimpun mengenai kasus yang dilaporkan oleh Debitor kepada Kepolisian selama ini dapat dikelompokkan dalam beberapa pasal-pasal KUHP yang dituduhkan yaitu Kurator dilaporkan oleh Debitor Pailit ke polisi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik karena membuat Pengumuman Pailit Pasal 310:311 KUHP, Kurator dilaporkan oleh Debitor Pailit

ke polisi karena memasuki dan menguasai aset debitor Pailit atas dasar dugaan tindak pidana pengrusakan barang atau memasuki pekarangan tanpa izin Pasal 406; 167 KUHP, Kurator dilaporkan oleh Kreditor atau Debitor terkait dengan pengelolaan aset boedel pailit atas dasar tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP dan/atau UU Tindak Pidana Pencucian Uang, Kurator dan Kantor Lelang dilaporkan oleh Debitor dan Kreditor ketika melaksanakan Lelang Boedel Pailit Pasal 372 KUHP, Kurator dan Notaris dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Debitor ketika melakukan penjualan aset di bawah tangan atas dasar tindak pidana keterangan palsu dalam akta otentik Pasal 263;264; 266 KUHP, Pengurus PKPU dilaporkan oleh Debitor dengan laporan dugaan memberikan keterangan palsu ketika membuat rekomendasi kepada Hakim Pengawas Pasal 263;317 KUHP.

Melihat hal tersebut maka diperlukan suatu bentuk nyata perlindungan hukum bagi para Kurator, baik dengan adanya suatu aturan khusus tentang perlindungan terhadap Kurator yang sedang menjalankan tugasnya dan juga peran aktif aparat hukum untuk memahami UU kepailitan serta memberikan perlindungan bagi para Kurator dalam menghadapi tindakan Debitor Pailit yang beritikad tidak baik atas pelaksanaan tugas Kurator dikarenakan laporan terhadap kurator banyak terjadi bukan karena penyidik bertindak sembarangan tapi karena mereka kurang memahami UU Kepailitan. Namun dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit, tidak semua kurator bertindak sesuai dengan tugasnya yang di amanatkan dalam UU, terkadang kurator seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit diantara kepentingan debitor dan kreditor, bahkan banyak godaan bagi kepentingan ekonomis bagi diri kurator, sehingga yang bersangkutan pada akhirnya justru

merugikan harta pailit, oleh karena itu, muncul adanya kerugian yang ditimbulkan oleh kurator tersebut terhadap harta Debitur. Apabila menjumpai Kurator yang seperti itu maka ada baiknya harus ada ancaman pidana dalam UU Kepailitan muncul dan ditujukan atas persoalan Independensi kurator dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitur. Karena jika melihat sikap tugas dari pada Kurator itu sendiri, kurator haruslah mempunyai sikap Independensi dalam melakukan tugasnya, Hal ini dapat dilihat dari tugas dan wewenangnya tersebut dan itu bisa kita lihat diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan bahwa kedudukan Kurator itu sendiri adalah orang yang independen, tidak mempunyai benturan kepentingan debitor atau kreditur dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Oleh karena itu dalam hal ini pentingnya sikap Independen oleh kurator dalam menjalankan perintah Undang-Undang tersebut dan harus mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dalam Undang-Undang tersebut, karena jika kita melihat pasal 234 ayat (2) yang berbunyi "pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai peraturan perundang-undangan" jo pasal 400 KUH Pidana tentang merugikan orang yang menguntungkan/berpiutang. Oleh karena itu tidak seorangpun di Indonesia berada diatas Hukum atau kebal terhadap Hukum perlindungan profesi hanya bila dia tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ada dalam Undang-Undang, maka bahkan kurator harusnya mempunyai sifat yang Independen dalam melaksanakan tugasnya karena kurator sendiri dalam Undang-Undangnya diatur mekanisme mengenai pembayaran perkerjaan Kurator.

B. Saran

Dalam penelitian ini diuraikan beberapa hal terkait pembaruan hukum untuk memberikan kepastian hukum atas perlindungan profesi Kurator yang perlu dilakukan dalam pembaruan hukum kepailitan yaitu:

- 1) Perlu adanya standar moral yang jelas tentang prinsip-prinsip independensi sehubungan dengan profesi kurator perlu juga dirumuskan dengan cara merumuskan dan menjabarkannya dalam kode etik (*code of conduct*) kurator dan UU Kepailitan. Sehingga dengan adanya rumusan yang jelas tentang definisi dan standar independensi kurator, maka nantinya akan sangat bermanfaat yang mana disatu sisi dapat dijadikan pedoman bagi kurator dalam melaksanakan tugas profesinya. Sedangkan di sisi lain juga berguna bagi aparat penegak hukum sebagai rumusan yang jelas mengenai nilai-nilai independensi kurator dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana kurator, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
- 2) Seharusnya profesi Kurator diatur di dalam UU Kepailitan dan mengenai pengangkatan kurator sebagai profesi sebaiknya diangkat oleh pemerintah, dan penerapan pengawasan kurator juga dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri yang membidangi hukum, yaitu Menteri Hukum dan HAM RI.
- 3) Peran aktif organisasi Kurator dalam memberikan advokasi dan perlunya wadah tunggal Organisasi Kurator sehingga standar dan pelaksanaan kode etik menjadi lebih efektif;

- 4) Peningkatan peran aparat hukum untuk memberikan perlindungan bagi para Kurator dalam menghadapi tindakan Debitur Pailit yang beritikad tidak baik atas pelaksanaan tugas Kurator;
- 5) Terkait dengan harta kepailitan yang berada diluar lintas negara, hingga saat ini Indonesia masih belum mengatur *cross border insolvency* dalam sistem kepailitan menurut UU Kepailitan;



Daftar Pustaka

Buku:

- Anggoro, Tedy, (2015). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
- Asikin, Zainal. (2000). Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Rusli dkk. (1986). Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia. Jakarta: Binacipta.
- E.Sundari (2014), Perbandingan Hukum & Fenomena Adopsi Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta Press.
- E,Sundari & Candra Halim (2018) Praktek Peradilan Perdata, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Fuadi, Munir. (1999). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadisoeparto. (1993). Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi III, Yogyakarta : Liberty.
- Hadjon, Philipus M. (1987). Pelindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum. Surabaya: Bina Ilmu.
- Jono, S.H. (2010). Hukum Kepailitan, Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy. (2002). Pelindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis.
- Lontoh, Ruddhy. (2001). Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni.

- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muljadi, Kartini. (2000). *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa.
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi*, Edisi 3, Cetakan 5. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- M. Situmorang, Viktor dan Hendri Soekarso. (1993). *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nating, Imran. (2004). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Retnowulan. (1996). *Capita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Bandung: Seri Varia Yustisia.
- Sjahdeni, Sutan Remy. (2002). *Hukum Kepailitan, Memahami Failissements-verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Subekti, R. (1989). *Hukum Acara Perdata*, Cetakan. 3. Bandung: Binacipta.
- Subhan, M. Hadi. (2008) *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Edisi I, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Usman, Rachmadi. (2004). *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyo, Bernadette. (1999). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Bandar Maju.
- Widjaja, Gunawan. (2009). *Risiko Hukum Bisnis dan Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. (1999). Seri Hukum Kepailitan. Jakarta: Rajawali Press.

YLBHI dkk. (2015). Kriminalisasi. Jakarta: Kemintraan YLBHI dkk, diambil dari: <https://ylbhi.or.id/bibliografi/kriminalisasi/>

Artikel:

Abdul Hakim Garuda Nusantara. (1985). Makalah Yang Disampaikan Dalam Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), Diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya.

Berita Satu, Jumat 19 Mei 2017: Kantongi Rp 20 M, Tiga Kurator Dibekuk Bareskrim. Dikutip Dari: [https:// www.beritasatu.com/ megapolitan/ 431566/kantongi-rp-20-m-tiga-kurator-dibekuk-bareskrim](https://www.beritasatu.com/megapolitan/431566/kantongi-rp-20-m-tiga-kurator-dibekuk-bareskrim)

Marjan E. Pane, Permasalahan Seputar Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis. makalah dalam Lokakarya Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas. Jakarta: Tahun 2002.

Marjan Pane, Segi-segi Praktis dari Peranan Kurator dan Pengurus, Makalah disampaikan dalam Lokakarya. Jakarta: Tahun 2011.

Hukum Online, Kamis, 11 Juli 2013: Soedeson Tandra: Kalau Tidak Dilindungi, Kurator Mudah Dikriminalisasi. Dikutip dari: [https:// www.hukumonline.com/berita/baca/lt51de2e027701a/soedeson-tandra-- brkalau-tak-dilindungi--kurator-mudah-dikriminalisasi](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51de2e027701a/soedeson-tandra--brkalau-tak-dilindungi--kurator-mudah-dikriminalisasi)

....., Sabtu, 27 Juli 2013: Digagas, Aturan Cross-Border Insolvency. Dikutip dari: [https:// www.hukumonline.com/ berita/ baca/ lt51f366e338725/ digagas--aturan-icross-border-insolvency-i](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f366e338725/digagas--aturan-icross-border-insolvency-i)

....., Rabu, 29 Januari 2014: Dilaporkan ke Polisi, Eks Kurator Kymco Minta Pelindungan AKPI. Dikutip dari: [https:// www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e871a8ae562/dilaporkan-ke-polisi--eks-kurator-kymco-minta-pelindungan-akpi](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e871a8ae562/dilaporkan-ke-polisi--eks-kurator-kymco-minta-pelindungan-akpi)

..... Minggu, 6 April 2014: Kurator Ditangkap, Bahayakan Profesi Kurator. Laporan pidana justru dilakukan oleh Debitur. Dikutip dari : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53410c26b362c/kurator-ditangkap--bahayakan-profesi-kurator>.

..... Selasa, 22 April 2014: Hak Imunitas Kurator dan Pengurus. Dikutip dari: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh>

..... Kamis, 18 Agustus 2016: Kriminalisasi Kurator, UU Kepailitan Tak Bisa Disalahkan. Dikutip dari: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b58a508208d/kriminalisasi-kurator--uu-kepailitan-tak-bisa-disalahkan>

..... Selasa, 14 Maret 2017: Mau Jadi Kurator? Simak Cerita Para Kurator ini. Dikutip dari: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58c75e4b2778f/mau-jadi-kurator-simak-cerita-para-kurator-ini>.

Jpnn.com, Senin 15 Agustus 2016: Organisasi Kurator Harus Bersatu Mencegah Kriminalisasi. Dikutip Dari: <https://www.jpnn.com/news/organisasi-kurator-harus-bersatu-cegah-kriminalisasi>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dikutip dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepailitan>.

..... Dikutip dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kooperatif>.

Sriti Hesti Astiti. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan. Surabaya: Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01 HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus, yang digunakan untuk mengetahui persyaratan pendaftaran kurator.

